



PUTUSAN

NOMOR 231/PID.B/2014/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **CARLIS** ;
Tempat lahir : Perigi Raja (Tembilahan, Riau) ;
Umur/Tgl.lahir : 33 tahun/07 Desember 1979 ;
Jenis kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perumahan Tropicana Blok D 6 Nomor 11 Batam
Kota Batam ;
A g a m a : Kristen ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMK (Tamat) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan :

1. Penyidik tanggal 23 September 2013 Nomor: SP.Han/59/IX/2013/
Ditreskrimum, sejak tanggal 23 September 2013 s/d tanggal 12 Oktober
2013 ;
2. Penuntut Umum tanggal 03 Oktober 2013 Nomor : PRINT-2425/
N.10.11.3/ Ep.2/10/2013, sejak tanggal 03 Oktober 2013 s/d tanggal 22
Oktober 2013 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Batam, tanggal 09 Oktober 2013 Nomor : 537/
Pen.Pid /2013/PN.BTM, sejak tanggal 09 Oktober 2013 s/d tanggal 07
November 2013 ;

Hal. 1 dari 32 hal. Put. No 231.Pid.B/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pembantaran Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam tanggal 22 Oktober 2013 Nomor : 537/Pid.B/2013/PN.Btm. sejak tanggal 18 Oktober 2013 s/d 28 Oktober 2013 ;
5. Penahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri Batam tanggal 29 Oktober 2013 Nomor : 537/Pid.B/2013/PN.Btm, sejak tanggal 29 Oktober 2013 s/d tanggal 07 Nopember 2013 ;
6. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam tanggal 06 Nopember 2013 Nomor : 537/Pen.Pid/2013/PN.Btm, sejak tanggal 08 Nopember 2013 s/d 06 Januari 2014 ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 16 September 2014 Nomor: 231/PID.B/2014/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 8 Oktober 2013; No.Reg.Perkara: PDM-036/KAMTIBUM/BATAM/10/2013 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **CARLIS** pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012 atau setidaknya pada bulan Desember 2012 bertempat di Kesyah bandaran Kantor Pelabuhan Batam atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, yang pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian*, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa selaku direktur PT. Megah Venture Shipping International memiliki hubungan kerjasama dengan Saksi ACIM MAULANA selaku Direktur PT. Venture Technology Indonesia yaitu kerjasama atas pembelian 1 (satu) unit Kapal Tongkang dan 1 (satu) unit Kapal Tugboat, dan kerjasama tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis, yaitu :

1. Kontrak **Perjanjian Pembelian Kapal Baru Nomor 0018/VTI/05/11, tanggal 25 Mei 2011**, terhadap 1 (satu) unit Tongkang Barge dengan nama TK.BH 02 dengan ukuran 180 'FT X 60 'FT X 12 ' FT, bahwa PT. Venture Technology Indonesia adalah selaku Builder (pembangun) dan PT. Megah Venture Shipping International selaku Buyer (pembeli), harga kontrak yang disepakati adalah sebesar Sin \$ 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu dolar Singapura) dengan ketentuan pembayaran adalah sebesar 10 % dari harga Kontrak dengan cara transfer maks 7 hari setelah penanda tangan kontrak, dan pengerjaan selama 5 (lima) bulan, disepakati dan ditanda tangani oleh terdakwa selaku Direktur PT. Megah Venture Shipping International dan Saksi ACIM MAULANA selaku Direktur PT. Venture technology Indonesia;
2. Kontrak **Perjanjian Pembelian Tugboat Baru Nomor 0023/VTI/07/11, tanggal 05 Juli 2011**, terhadap 1 (satu) unit Tugboat dengan nama BH 1001 dengan ukuran 19,78 M X 7,00 M X 3,20 M, bahwa PT. Venture Technology Indonesia adalah selaku Builder (pembangun) dan PT. Megah Venture Shipping International selaku Buyer (pembeli), harga kontrak yang disepakati adalah sebesar Sin \$ 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu dollar singapura) dengan ketentuan pembayaran adalah sebesar 10 % dari harga Kontrak dengan cara transfer maks 7 hari setelah penanda tangan kontrak, dan pengerjaan selama 5 (lima) bulan, disepakati dan ditanda tangani oleh terdakwa selaku Direktur PT. Megah Venture Shipping International dan Saksi ACIM MAULANA selaku Direktur PT. Venture technology Indonesia;

Hal. 3 dari 32 hal. Put. No 231.Pid.B/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi ACIM MAULANA selaku Direktur PT. Venture Technology Indonesia memiliki kesepakatan dengan terdakwa selaku Direktur Megah Venture Shipping International, yang mana apabila pembuatan / pembangunan kedua kapal tersebut selesai, maka seluruh dokumen-dokumen atas kapal tersebut diuruskan oleh saksi ACIM MAULANA dan selanjutnya kedua kapal tersebut akan dijadikan jaminan pinjaman oleh terdakwa ke Bank, dan setelah pinjaman tersebut cair maka uang tersebut akan digunakan terdakwa sebagai pembayaran pembelian kedua kapal tersebut kepada saksi ACIM MAULANA ataupun kepada PT. BH Marine & Offshore Engineering selaku penyandang dana;

Bahwa pembuatan/pembangunan Kapal Tongkang "BH 2" telah selesai dilakukan oleh PT. Venture Technology Indonesia berikut dokumen-dokumennya berupa Builder Sertificate yang disahkan oleh Notaris setempat, Surat Peletakan Lunas oleh disetujui oleh pihak Syahbandar, Berita Acara Peluncuran dan Surat Ukur Kapal, Surat Model E, Sertifikat Garis Muat, Sertifikat Keselamatan **Konstruksi** Kapal, selanjutnya diajukan Goose Akta an. PT. Megah Venture Shipping Intemasional dan telah terbit dengan nomor: 2012 PPM. No.2110/L nama kapal Tongkang "BH 2";

Bahwa pembuatan / Pembangunan Kapal Motor Tugboat "TB. BH 1001" telah selesai dilakukan oleh PT. Venture Technology Indonesia berikut dokumen-dokumennya berupa Builder Sertificate yang disahkan oleh Notaris setempat, Surat Peletakan Lunas oleh disetujui oleh pihak Syahbandar, Berita Acara Peluncuran dan Surat Ukur Kapal, Surat Model E, Sertifikat Garis Muat, Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal, Buku Keselamatan, Sertifikat Radio Kapal, Sertifikat Pencegahan Pencematan Air Minyak, Sertifikat Perlengkapan Kapal, Pass Tahunan, Sertifikat Sanitasi, selanjutnya diajukan Goose Akta an. PT. Megah Venture Shipping Internasional dan telah terbit dengan nomor: 2012 PPM. No.2171/L nama kapal Motor/Tugboat "BH 1001";

Setelah PT. Venture Technology Indonesia menyelesaikan pembuatan / pembangunan Kapal Tongkang "BH 2" dan Kapal Motor Tugboat "TB. BH 1001", saksi telah membuatkan serah terima hasil pekerjaan dan telah dituangkan dalam bentuk Berita Acara Serah Terima Hasil pekerjaan dan



hal tersebut telah disetujui oleh terdakwa, dengan artian seluruh pekerjaan PT. Venture Technology Indonesia telah sesuai dengan yang disepakati dan dalam keadaan baik;

Bahwa setelah pembuatan/pembangunan **1(satu) unit tongkang BH 2** selesai dilakukan oleh PT. Venture Technology Indonesia pada tanggal 10 Oktober 2011, dokumen - dokumen kapal di urus oleh Saksi ACIM MAULANA dan selanjutnya terdakwa selaku Direktur Utama PT. Megah Venture Shipping International dan juga selaku pemilik memberikan kuasa kepada Saksi ACIM MAULANA untuk melakukan pengurusan Grosse Akta berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 0001/MVSI/01/2012, tanggal 31 Januari 2012, dan setelah **1 (satu) unit tugboat BH 1001** selesai pengerjaannya dilakukan oleh PT. Venture Technology Indonesia pada tanggal 6 Februari 2012, dokumen- dokumen kapal di urus oleh Saksi ACIM MAULANA dan selanjutnya terdakwa selaku **Direktur Utama** PT. Megah Venture Shipping **International dan juga** selaku pemilik memberikan kuasa kepada Saksi ACIM MAULANA untuk melakukan pengurusan Grosse Akta berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 0001 /MVSI/03/2012, tanggal 6 Maret 2012;

Bahwa ketika Grosse Akta BH 2 (tongkang) dengan Nomor: -2110- tanggal 06 Februari 20J2 dan Grosse Akta BH 1001 (tugboat) dengan Nomor : -2171- tanggal 08 Maret 2012 telah diterbitkan oleh Kesyahbandaran Kantor Pelabuhan Batam dan diterima oleh Saksi ACIM MAULANA selaku pemohon dan selaku penerima kuasa dari PT. Megah Venture Shipping International, selanjutnya **sekitar akhir bulan maret 2012** Saksi ACIM MAULANA, Saksi DANIEL ONG BENG CHONG dan terdakwa bertemu di PT. Venture Technology Indonesia dan saat itu Saksi **ACIM MAULANA memperlihatkan** kepada terdakwa **Grosse Akta BH 2 (tongkang) dengan Nomor: -2110- tanggal 06 Februari 2012 dan Grosse Akta BH 1001 (tugboat) dengan Nomor : -2171- tanggal 08 Maret 2012** dan kemudian terhadap Grosse Akta BH 2 (tongkang) dengan Nomor: -2110- tanggal 06 Februari 2012 dan Grosse Akta BH 1001 (tugboat) dengan Nomor: -2171- tanggal 08 Maret 2012 **dititipkan kepada Saksi LINA untuk disimpan** di Brankas PT. Venture Technology

Hal. 5 dari 32 hal. Put. No 231.Pid.B/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia ataupun Notaris RIO ZALDI, SH, hal tersebut **atas perintah Saksi DANIEL ONG BENG CHONG;**

Sekitar bulan Agustus, terdakwa mendatangi saksi DANIEL ONG BENG CHONG di Kantor PT. BH Marine & Offshore Engineering, dan pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa :

- Terdakwa telah mendapatkan kontrak penyewa atas kapal tersebut yaitu Pihak PT. Express 21 dengan kontrak senilai SGD\$ 45.000,- (empat puluh lima ribu dollar Singapore) / bulan;
- Mendasari kontrak tersebut terdakwa meminta untuk meminjam 1 (satu) unit Tongkang Barge dengan nama TK.BH 02 dengan ukuran 180 'FT X 60 'FT X 12' FT, dan 1 (satu) unit Tugboat dengan nama BH 1001 dengan ukuran 19,78 M X 7,00 M X 3,20 M beserta dokumennya, karena bila tidak diberangkatkan kapal akan dikenakan sanksi / penalty dan juga telah ada penanti kontrak;
- Dalam hal peminjaman 1 (satu) unit Tongkang Barge dengan nama TK.BH 02 dengan ukuran 180 'FT X 60 'FT X 12 ' FT, dan 1 (satu) unit Tugboat dengan nama BH 1001 dengan ukuran 19,78 M X 7,00-M X 3,20 M beserta dokumennya, ianya telah meminta ijin dan telah disetujui oleh pemilik PT. BH Marine & Offshore Engineering Pusat;
- Terhadap uang sewa kapal akan dibayarkan ke PT. BH Marine & Offshore Engineering sebagai angsuran, sementara menunggu pembiayaan dari Bank;

Dan atas penyampaian terdakwa tersebut saksi DANIEL ONG BENG CHONG mengambil kebijakan / keputusan menyetujui peminjaman 1 (satu) unit Tongkang Barge dengan nama TK.BH 02 dengan ukuran 180 'FT X 60 'FT X 12 ' FT, dan 1 (satu) unit Tugboat dengan nama BH 1001 dengan ukuran 19,78 M X 7,00 M X 3,20 M dengan syarat :

- Nama kapal tetap atas nama BH, dan logo kapal Tugboat memakai logo BH;
- Berita Acara Pelunasan/ Protocol Of Delivery (BH), Grosse Akta Asli Kapal Tongkang "BH 2" Nomor: 2110, tanggal 06 Februari 2012 dan Grosse Akta Asli Kapal Motor "BH 1001" Nomor 2171, tanggal 8 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, dan Builder Sertifikat PT. BH Marine & Offshore Engineering, tidak diberikan;

Dan hal tersebut disetujui oleh terdakwa, kemudian saksi DANIEL ONG BENG CHONG memerintahkan saksi ACIM MAULANA untuk menyerahkan dokumen yang diperlukan untuk keberangkatan kapal dan diserahkan kepada agen yang ditunjuk terdakwa dan pada saat itu kapal berangkat dari lokasi Shpyard;

Bahwa sekira awal November 2012, terdakwa ke Kantor Syahbandar Batam menanyakan persyaratan pembuatan Grosse Akta Pengganti dan saat itu terdakwa menghadap saksi JON KENEDI lalu saksi JON KENEDI menyarankan agar terdakwa membuat Pemberitahuan ke Syahbandar terkait Kehilangan Surat Grosse Akta Bh 2 dan Grosse Akta BH 1001 serta SIUPAL untuk ditempelkan di dinding kantor Syahbandar, dan dari petugas SYAHBANDAR menjelaskan kepada terdakwa bahwa persyaratannya untuk **penerbitan Grosse Akta Pengganti adalah :**

- 1) Iklan Kehilangan di Koran;
- 2) Laporan Kehilangan dari Kepolisian;

Setelah mendapat penjelasan tersebut, pada tanggal 14 November 2012 terdakwa memasang iklan kehilangan di Koran Tribun Batam atas kehilangan dengan isi berita :

"Telah hilang dokumen asli milik PT. MVSJ pada September 2012 antara lain" :

- 1) **Surat Ijin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) Nomor. BX.395/AL.001 An. PT. MVSJ;**
- 2) **Grosse Akta kapal motor BH 1001 An. PT. MVSJ Nomor Tanda Daftar : 2012PPmNo.2171/L;**
- 3) **Grosse Akta kapal tongkang BH 2 An. PT. MVSJ Nomor Tanda Daftar : 2012PPmNo.2110/L;**

Dan iklan kehilangan tersebut diterbitkan selama 3 (tiga) hari yakni pada tanggal 14, 15 dan 16 November 2012 di Koran Tribun Batam;

Pada tanggal 16 November 2012, terdakwa mendatangi Polsek Sagulung untuk membuat Laporan Kehilangan atas dokumen sebagaimana tersebut pada iklan kehilangan diatas dan petugas yang menerima laporan terdakwa pada saat itu adalah AIPDA LINDU DENI selaku Ka SPK I, terdakwa

Hal. 7 dari 32 hal. Put. No 231.Pid.B/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang sendiri dan dokumen yang terdakwa bawa untuk dilampirkan sebagai persyaratan pelaporan adalah :

- 1) Foto copy Akta Pendirian perusahaan PT. Megah Venture Shipping International;
- 2) Foto copy KTP (kartu tanda penduduk) milik terdakwa;
- 3) Foto copy NPWP;
- 4) Fotocopy SIUPAL;
- 5) Fotocopy AKTE KAPAL MOTOR BH 1001;
- 6) Fotocopy Akta Kapal Tongkang BH 2;
- 7) Foto copy Kliping Iklan Kehilangan Koran;

Bahwa benar, dokumen yang terdakwa laporkan **hilang antara lain** :

- 1 (satu) buah Surat Ijin Perkapalan (SIUPAL) Asli An. PT. Megah Venture Shipping International dengan No : BX.395/AL.001, yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Laut Kota Jakarta;
- 1 (satu) buah Akte Kapal Motor BH 1001 Asli An. PT. Megah Venture Shipping International, dengan nomor pendaftaran : 2012 PPM.No.2171 L, yang dikeluarkan Dinas Perhubungan Laut Kota Batam;
- 1 (satu) buah Akte Kapal Tongkang BH 2 Asli An, PT. Megah Venture Shipping International, dengan nomor pendaftaran : 2012 PPM.No.2110 L, yang dikeluarkan Dinas Perhubungan Laut Kota Batam;

Bahwa penjelasan yang terdakwa sampaikan kepada petugas yakni AIPDA LINDU DENI selaku Ka SPK I Polsek Sagulung, bahwa dokumen-dokumen asli tersebut hilang pada bulan September 2012 sekira pukul 11.30 Wib di kavling flamboyant Kota Batam dan penjelasan terdakwa tersebut dituangkan dalam Surat Laporan Kehilangan Barang dengan Nomor: STPL-KB/1210/XI/2012/SGLG tanggal 16 November 2012. Selanjutnya terdakwa **mendatangi Kantor Syahbandar Batam** dengan **membawa kliping Koran iklan kehilangan dan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor : STPL-KB/1210/XI/2012/SGLG tanggal 16 November 2012**, Akte Pendirian Perusahaan PT. Megah Venture Shipping International untuk pengurusan Grosse Akta Kedua atau pengganti namun menurut petugas dari Syahbandar Batam mengatakan harus ada Surat Penetapan Pengadilan, selanjutnya pada tanggal 27 November 2012 terdakwa mengajukan **Surat permohonan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan dan diregister Nomor : 540/Pdt.P/2012/PN BTM tanggal 04 Desember 2012;

Adapun isi dari Surat Permohonan tersebut antara lain adalah :

- “Bahwa saya adalah Direktur PT, Megah Venture Shipping International yang merupakan pemilik dari kapal tongkang BH 2 sesuai dengan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor: 2110 tanggal 06 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh kementerian perhubungan direktorat jenderal perhubungan laut kantor pelabuhan batam, **kapal motor** BH 1001 **sesuai** dengan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor: 2171 tanggal 08 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh kementerian perhubungan direktorat jenderal perhubungan laut kantor pelabuhan batam dan Surat Ijin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) Nomor ; BX.395/AL.001 tanggal 23 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh kementerian perhubungan direktorat jenderal perhubungan laut Jakarta;
- Bahwa pada bulan September 2012. telah tercecer / hilang disekitar kavling flamboyant kota Batam :
- 1 (satu) buah Surat Ijin Perkapalan (SIUPAL) Asli An. PT. Megah Venture Shipping International **dengan No : BX.395/AL.001, yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Laut Kota Jakarta;**
- 1 (satu) buah Akte Kapal Motor BH 1001 Asli An. PT. Megah Venture Shipping International, dengan nomor pendaftaran : 2012 PPM.No.2171 L, yang dikeluarkan Dinas Perhubungan Laut Kota Batam;
- 1 (satu) buah Akte Kapal Tongkang BH Asli 2 An. PT. Megah Venture Shipping International, dengan **nomor pendaftaran : 2012 PPM.No.2110 L, yang dikeluarkan Dinas** Perhubungan Laut Kota Batam;

Bahwa persyaratan yang terdakwa lampirkan pada saat pengajuan permohonan Penetapan Pengadilan adalah :

- 1) Fotocopy Akta Pendirian perusahaan PT. Megah Venture Shipping International;
- 2) Fotocopy KTP (kartu tanda penduduk) milik terdakwa;
- 3) Fotocopy NPWP;
- 4) Fotocopy SIUPAL;

Hal. 9 dari 32 hal. Put. No 231.Pid.B/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Fotocopy **AKTE KAPAL MOTOR BH 1001**;
- 6) Fotocopy **Akta Kapal Tongkang BH 2**;
- 7) Fotocopy Kliping Iklan Kehilangan Koran;
- 8) Asli **Surat Permohonan**;
- 9) Fotocopy **Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang**;

Pada bulan Desember 2012, terdakwa mendatangi Pengadilan Negeri Batam dan menanyakan terkait permohonan pengajuan penetapan yang terdakwa ajukan, dan dari pihak Pengadilan Negeri Batam mengatakan bahwa sidang akan dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2012, dan terdakwa diminta untuk menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kira-kira tahu soal masalah perusahaan PT. Megah Venture Shipping International dan terkait kehilangan Grosse Akta serta Surat Ijin Perkapalan (SIUPAL), dan pada tanggal 7 Desember 2012 sidang dilaksanakan yang dipimpin oleh Hakim MARRYWATI.TB, SH. MHum, dan pada saat itu terdakwa menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama BERTO PARLINDUNGAN SITINJAK dan saudari A LIEM, yangmana pada saat itu atas kesaksian BERTO PARLINDUNGAN SITINJAK dan saudari A LIEM dilakukan Sumpah, dan putusan sidang pada saat itu adalah permohonan terdakwa dikabulkan dan selanjutnya dikeluarkan Surat Penetapan Nomor: 540/PDT.P/2012/PN. BTM, tanggal 7 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Batam;

Setelah terbitnya Surat Penetapan Nomor : 540/PDT.P/2012/PN. BTM, tanggal 7 Desember 2012, selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 8 Desember 2012, terdakwa mengajukan permohonan penerbitan Grosse Akta Kedua / Pengganti ke Kantor Syahbandar Kota Batam dengan membawa persyaratan berupa :

- 1) Fotocopy Akta Pendirian perusahaan PT. Megah Venture Shipping International;
- 2) Fotocopy KTP (kartu tanda penduduk) milik terdakwa;
- 3) Fotocopy NPWP;
- 4) Fotocopy SIUPAL;
- 5) Fotocopy **AKTE KAPAL MOTOR BH 1001**;
- 6) Fotocopy **Akta Kapal Tongkang BH 2**;
- 7) Fotocopy Kliping Iklan Kehilangan Koran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Asli **Surat Permohonan**;
- 9) Fotocopy **Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang**;
- 10) Fotocopy Surat Penetapan Nomor: 540/PDT.P/2012/PN. BTM, tanggal 7 Desember 2012;

Dan atas *permohonan tersebut diterima oleh Syahbandar Kantor Pelabuhan Batam dan selanjutnya diterbitkan Grosse Akta Kedua terhadap 1 (satu) buah **Akte Kapal Motor BH 1001 Asli An. PT. Megah Venture Shipping International, dengan nomor pendaftaran: 2012 PPM.No.2171 L, dan 1 (satu) buah Akte Kapal Tongkang BH 2 Asli An. PT. Megah Venture Shipping International, dengan nomor pendaftaran : 2012 PPM.No.2110 L;***

Bahwa terdakwa tahu bahwa Grosse Akta Asli untuk Kapal Tongkang "BH 2" dan Kapal Motor Tugboat "TB. BH 1001" serta Surat Ijin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) Asli tidak pernah hilang dan ada pada saksi ACIM MAULANA dan tidak pernah diberikan kepada terdakwa dikarenakan terdakwa belum melakukan pembayaran atas pembelian kedua unit kapal tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. BH MARINE & OFFSHORE ENGINEERING dan PT. VENTURE TECHNOLOGY INDONESIA mengalami kerugian sebesar SGD 2.600.000 (Dua juta enam ratus ribu dolar Singapore) atau sekira Rp. 20.800.000.000 (Dua puluh milyar delapan ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa CARLIS diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **CARLIS** pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012 atau setidaknya pada bulan Desember 2012 bertempat di Kesyahbandaran Kantor Pelabuhan Batam atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, yang pemakaian tersebut*

Hal. 11 dari 32 hal. Put. No 231.Pid.B/2014/PT.PBR



dapat menimbulkan kerugian, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa selaku direktur PT. Megah Venture Shipping International memiliki hubungan kerjasama dengan Saksi ACIM MAULANA selaku Direktur PT. Venture Technology Indonesia yaitu kerjasama atas pembelian 1 (satu) unit Kapal Tongkang dan 1 (satu) unit Kapal Tugboat, dan kerjasama tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis, yaitu :

1. Kontrak **Perjanjian Pembelian Kapal Baru Nomor 0018/VTI/05/11, tanggal 25 Mei 2011**, terhadap 1 (satu) unit Tongkang Barge dengan nama TK.BH 02 dengan ukuran 180 'FT X 60 'FT X 12 ' FT, bahwa PT. Venture Technology Indonesia adalah selaku Builder (pembangun) dan PT. Megah Venture Shipping International selaku Buyer (pembeli), harga kontrak yang disepakati adalah sebesar Sin \$ 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu dolar Singapura) dengan ketentuan pembayaran adalah sebesar 10 % dari harga Kontrak dengan cara transfer maks 7 hari setelah penanda tangan kontrak, dan pengerjaan selama 5 (lima) bulan, disepakati dan ditanda tangani oleh terdakwa selaku Direktur PT. Megah Venture Shipping International dan Saksi ACIM MAULANA selaku Direktur PT. Venture technology Indonesia;
2. Kontrak **Perjanjian Pembelian Tugboat Baru Nomor 0023/VTI/07/11, tanggal 05 Juli 2011**, terhadap 1 (satu) unit Tugboat dengan nama BH 1001 dengan ukuran 19,78 M X 7,00 M X 3,20 M, bahwa PT. Venture Technology Indonesia adalah selaku Builder (pembangun) dan PT. Megah Venture Shipping International selaku Buyer (pembeli), harga kontrak yang disepakati adalah sebesar Sin \$ 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu dollar singapura) dengan ketentuan pembayaran adalah sebesar 10 % dari harga Kontrak dengan cara transfer maks 7 hari setelah penanda tangan kontrak, dan pengerjaan selama 5 (lima) bulan, disepakati dan ditanda tangani oleh terdakwa selaku Direktur PT. Megah Venture Shipping International dan Saksi ACIM MAULANA selaku Direktur PT. Venture technology Indonesia;

Bahwa saksi ACIM MAULANA selaku Direktur PT. Venture Technology Indonesia memiliki kesepakatan dengan terdakwa selaku Direktur Megah Venture Shipping International, yang mana apabila pembuatan / pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua kapal tersebut selesai, maka seluruh dokumen-dokumen atas kapal tersebut diuruskan oleh saksi ACIM MAULANA dan selanjutnya kedua kapal tersebut akan dijadikan jaminan pinjaman oleh terdakwa ke Bank, dan setelah pinjaman tersebut cair maka uang tersebut akan digunakan terdakwa sebagai pembayaran pembelian kedua kapal tersebut kepada saksi ACIM MAULANA ataupun kepada PT. BH Marine & Offshore Engineering selaku penyandang dana;

Bahwa pembuatan/pembangunan Kapal Tongkang "BH 2" telah selesai dilakukan oleh PT. Venture Technology Indonesia berikut dokumen-dokumennya berupa Builder Sertificate yang disahkan oleh Notaris setempat, Surat Peletakan Lunas oleh disetujui oleh pihak Syahbandar, Berita Acara Peluncuran dan Surat Ukur Kapal, Surat Model E, Sertifikat Garis Muat, Sertifikat Keselamatan **Konstruksi** Kapal, selanjutnya diajukan Groose Akta an. PT. Megah Venture Shipping Internasional dan telah terbit dengan nomor: 2012 PPM. No.2110/L nama kapal Tongkang "BH 2";

Bahwa pembuatan/Pembangunan Kapal Motor Tugboat "TB. BH 1001" telah selesai dilakukan oleh PT. Venture Technology Indonesia berikut dokumen-dokumennya berupa Builder Sertificate yang disahkan oleh Notaris setempat, Surat Peletakan Lunas oleh disetujui oleh pihak Syahbandar, Berita Acara Peluncuran dan Surat Ukur Kapal, Surat Model E, Sertifikat Garis Muat, Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal, Buku Keselamatan, Sertifikat Radio Kapal, Sertifikat Pencegahan Pencematan Air Minyak, Sertifikat Perlengkapan Kapal, Pass Tahunan, Sertifikat Sanitasi, selanjutnya diajukan Groose Akta an. PT. Megah Venture Shipping Internasional dan telah terbit dengan nomor: 2012 PPM. No.2171/L nama kapal Motor/Tugboat "BH 1001";

Setelah PT. Venture Technology Indonesia menyelesaikan pembuatan / pembangunan Kapal Tongkang "BH 2" dan Kapal Motor Tugboat "TB. BH 1001", saksi telah membuat serah terima hasil pekerjaan dan telah dituangkan dalam bentuk Berita Acara Serah Terima Hasil pekerjaan dan hal tersebut telah disetujui oleh terdakwa, dengan artian seluruh pekerjaan PT. Venture Technology Indonesia telah sesuai dengan yang disepakati dan dalam keadaan baik;

Bahwa setelah pembuatan/pembangunan **1(satu) unit tongkang BH 2** selesai dilakukan oleh PT. Venture Technology Indonesia pada tanggal 10

Hal. 13 dari 32 hal. Put. No 231.Pid.B/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2011, dokumen - dokumen kapal di urus oleh Saksi ACIM MAULANA dan selanjutnya terdakwa selaku Direktur Utama PT. Megah Venture Shipping International dan juga selaku pemilik memberikan kuasa kepada Saksi ACIM MAULANA untuk melakukan pengurusan Grosse Akta berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 0001/MVSI/01/2012, tanggal 31 Januari 2012, dan setelah **1 (satu) unit tugboat BH 1001** selesai pengerjaannya dilakukan oleh PT. Venture Technology Indonesia pada tanggal 6 Februari 2012, dokumen - dokumen kapal di urus oleh Saksi ACIM MAULANA dan selanjutnya terdakwa selaku **Direktur Utama** PT. Megah Venture Shipping **International dan juga** selaku pemilik memberikan kuasa kepada Saksi ACIM MAULANA untuk melakukan pengurusan Grosse Akta berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 0001 / MVSI/03/2012, tanggal 6 Maret 2012;

Bahwa ketika Grosse Akta BH 2 (tongkang) dengan Nomor: -2110- tanggal 06 Februari 2012 dan Grosse Akta BH 1001 (tugboat) dengan Nomor : -2171- tanggal 08 Maret 2012 telah diterbitkan oleh Kesyahbandaran Kantor Pelabuhan Batam dan ditentui oleh Saksi ACIM MAULANA selaku pemohon dan selaku penerima kuasa dari PT. Megah Venture Shipping International, selanjutnya **sekitar akhir bulan maret 2012** Saksi ACIM MAULANA, Saksi DANIEL ONG BENG CHONG dan terdakwa bertemu di PT. Venture Technology Indonesia dan saat itu Saksi **ACIM MAULANA memperlihatkan** kepada terdakwa **Grosse Akta BH 2 (tongkang) dengan Nomor: -2110- tanggal 06 Februari 2012 dan Grosse Akta BH 1001 (tugboat) dengan Nomor : -2171- tanggal 08 Maret 2012** dan kemudian terhadap Grosse Akta BH 2 (tongkang) dengan Nomor: -2110- tanggal 06 Februari 2012 dan Grosse Akta BH 1001 (tugboat) dengan Nomor: -2171- tanggal 08 Maret 2012 **dititipkan kepada Saksi LINA untuk disimpan** di Brankas PT. Venture Technology Indonesia ataupun Notaris RIO ZALDI, SH, hal tersebut **atas perintah Saksi DANIEL ONG BENG CHONG;**

Sekitar bulan Agustus, terdakwa mendatangi saksi DANIEL ONG BENG CHONG di Kantor PT. BH Marine & Offshore Engineering, dan pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa :



- Terdakwa telah mendapatkan kontrak penyewa atas kapal tersebut yaitu Pihak PT. Express 21 dengan kontrak senilai SGD\$ 45.000,- (empat puluh lima ribu dollar Singapore) / bulan;
- Mendasari kontrak tersebut terdakwa meminta untuk meminjam 1 (satu) unit Tongkang Barge dengan nama TK.BH 02 dengan ukuran 180 'FT X 60 'FT X 12' FT, dan 1 (satu) unit Tugboat dengan nama BH 1001 dengan ukuran 19,78 M X 7,00 M X 3,20 M beserta dokumennya, karena bila tidak diberangkatkan kapal akan dikenakan sanksi / penalty dan juga telah ada penanti kontrak;
- Dalam hal peminjaman 1 (satu) unit Tongkang Barge dengan nama TK.BH 02 dengan ukuran 180 'FT X 60 'FT X 12' FT, dan 1 (satu) unit Tugboat dengan nama BH 1001 dengan ukuran 19,78 M X 7,00-M X 3,20 M beserta dokumennya, ianya telah meminta ijin dan telah disetujui oleh pemilik PT. BH Marine & Offshore Engineering Pusat;
- Terhadap uang sewa kapal akan dibayarkan ke PT. BH Marine & Offshore Engineering sebagai angsuran, sementara menunggu pembiayaan dari Bank;

Dan atas penyampaian terdakwa tersebut saksi DANIEL ONG BENG CHONG mengambil kebijakan / keputusan menyetujui peminjaman 1 (satu) unit Tongkang Barge dengan nama TK.BH 02 dengan ukuran 180 'FT X 60 'FT X 12' FT, dan 1 (satu) unit Tugboat dengan nama BH 1001 dengan ukuran 19,78 M X 7,00 M X 3,20 M dengan syarat :

- Nama kapal tetap atas nama BH, dan logo kapal Tugboat memakai logo BH;
- Berita Acara Pelunasan/ Protocol Of Delivery (BH), Grosse Akta Asli Kapal Tongkang "BH 2" Nomor: 2110, tanggal 06 Februari 2012 dan Grosse Akta Asli Kapal Motor "BH 1001" Nomor 2171, tanggal 8 Maret 2012, dan Builder Sertifikat PT. BH Marine & Offshore Engineering, tidak diberikan;

Dan hal tersebut disetujui oleh terdakwa, kemudian saksi DANIEL ONG BENG CHONG memerintahkan saksi ACIM MAULANA untuk menyerahkan dokumen yang diperlukan untuk keberangkatan kapal dan diserahkan kepada agen yang ditunjuk terdakwa dan pada saat itu kapal berangkat dari lokasi Shpyard;

Hal. 15 dari 32 hal. Put. No 231.Pid.B/2014/PT.PBR



Bahwa sekira awal November 2012, terdakwa ke Kantor Syahbandar Batam menanyakan persyaratan pembuatan Grosse Akta Pengganti dan saat itu terdakwa menghadap saksi JON KENEDI lalu saksi JON KENEDI menyarankan agar terdakwa membuat Pemberitahuan ke Syahbandar terkait Kehilangan Surat Grosse Akta Bh 2 dan Grosse Akta BH 1001 serta SIUPAL untuk ditempelkan di dinding kantor Syahbandar, dan dari petugas SYAHBANDAR menjelaskan kepada terdakwa bahwa persyaratannya untuk **penerbitan Grosse Akta Pengganti adalah :**

1. Iklan Kehilangan di Koran;
2. Laporan Kehilangan dari Kepolisian;

Setelah mendapat penjelasan tersebut, pada tanggal 14 November 2012 terdakwa memasang iklan kehilangan di Koran Tribun Batam atas kehilangan dengan isi berita :

“Telah hilang dokumen asli milik PT. MVSJ pada September 2012 antara lain” :

1. **Surat Ijiz Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) Nomor. BX.395/AL.001 An. PT. MVSJ;**
2. **Grosse Akta kapal motor BH 1001 An. PT. MVSJ Nomor Tanda Daftar : 2012PPmNo.2171/L;**
3. **Grosse Akta kapal tongkang BH 2 An. PT. MVSJ Nomor Tanda Daftar : 2012PPmNo.2110/L;**

Dan iklan kehilangan tersebut diterbitkan selama 3 (tiga) hari yakni pada tanggal 14, 15 dan 16 November 2012 di Koran Tribun Batam;

Pada tanggal 16 November 2012, terdakwa mendatangi Polsek Sagulung untuk membuat Laporan Kehilangan atas dokumen sebagaimana tersebut pada iklan kehilangan diatas dan petugas yang menerima laporan terdakwa pada saat itu adalah AIPDA LINDU DENI selaku Ka SPK I, terdakwa datang sendiri dan dokumen yang terdakwa bawa untuk dilampirkan sebagai persyaratan pelaporan adalah :

- 1) Foto copy Akta Pendirian perusahaan PT. Megah Venture Shipping International;
- 2) Foto copy KTP (kartu tanda penduduk) milik terdakwa;
- 3) Foto copy NPWP;
- 4) Fotocopy SIUPAL;
- 5) Fotocopy AKTE KAPAL MOTOR BH 1001;



- 6) Fotocopy Akta Kapal Tongkang BH 2;
- 7) Foto copy Kliping Iklan Kehilangan Koran;

Bahwa dokumen yang terdakwa laporkan **hilang antara lain** :

- 1 (satu) buah Surat Ijin Perkapalan (SIUPAL) Asli An. PT. Megah Venture Shipping International dengan No : BX.395/AL.001, yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Laut Kota Jakarta;
- 1 (satu) buah Akte Kapal Motor BH 1001 Asli An. PT. Megah Venture Shipping International, dengan nomor pendaftaran : 2012 PPM.No.2171 L, yang dikeluarkan Dinas Perhubungan Laut Kota Batam;
- 1 (satu) buah Akte Kapal Tongkang BH 2 Asli An. PT. Megah Venture Shipping International, dengan nomor pendaftaran : 2012 PPM.No.2110 L, yang dikeluarkan Dinas Perhubungan Laut Kota Batam;

Bahwa penjelasan yang terdakwa sampaikan kepada petugas yakni AIPDA LINDU DENI selaku Ka SPK I Polsek Sagulung, bahwa dokumen-dokumen asli tersebut hilang pada bulan September 2012 sekira pukul 11.30 Wib di kavling flamboyant Kota Batam dan penjelasan terdakwa tersebut dituangkan dalam Surat Laporan Kehilangan Barang dengan Nomor: STPL-KB/1210/XI/2012/SGLG tanggal 16 November 2012. Selanjutnya terdakwa **mendatangi Kantor Syahbandar Batam** dengan **membawa kliping Koran iklan kehilangan dan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor : STPL-KB/1210/XI/2012/SGLG tanggal 16 November 2012**, Akte Pendirian Perusahaan PT. Megah Venture Shipping International untuk pengurusan Grosse Akta Kedua atau pengganti namun menurut petugas dari Syahbandar Batam mengatakan harus ada Surat Penetapan Pengadilan, selanjutnya pada tanggal 27 November 2012 terdakwa mengajukan **Surat permohonan Penetapan** dan diregister Nomor : 540/Pdt.P/2012/PN BTM tanggal 04 Desember 2012;

Adapun isi dari Surat Permohonan tersebut antara lain adalah :

- “Bahwa saya adalah Direktur PT, Megah Venture Shipping International yang merupakan pemilik dari kapal tongkang BH 2 sesuai dengan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor: 2110 tanggal 06 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh kementerian perhubungan direktorat jenderal perhubungan laut kantor pelabuhan batam, **kapal motor** BH 1001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor: 2171 tanggal 08 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh kementerian perhubungan direktorat jenderal perhubungan laut kantor pelabuhan batam dan Surat Ijin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) Nomor ; BX.395/AL.001 tanggal 23 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh kementerian perhubungan direktorat jenderal perhubungan laut Jakarta;

- Bahwa pada bulan September 2012. telah tercecer / hilang disekitar kavling flamboyant kota Batam :
- 1 (satu) buah Surat Ijin Perkapalan (SIUPAL) Asli An. PT. Megah Venture Shipping International **dengan No : BX.395/AL.001, yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Laut Kota Jakarta;**
- 1 (satu) buah Akte Kapal Motor BH 1001 Asli An. PT. Megah Venture Shipping International, dengan nomor pendaftaran : 2012 PPM.No.2171 L, yang dikeluarkan Dinas Perhubungan Laut Kota Batam;
- 1 (satu) buah Akte Kapal Tongkang BH Asli 2 An. PT. Megah Venture Shipping International, dengan **nomor pendaftaran : 2012 PPM.No.2110 L, yang dikeluarkan Dinas** Perhubungan Laut Kota Batam;

Bahwa persyaratan yang terdakwa lampirkan pada saat pengajuan permohonan Penetapan Pengadilan adalah :

- 1) Fotocopy Akta Pendirian perusahaan PT. Megah Venture Shipping International;
- 2) Fotocopy KTP (kartu tanda penduduk) milik terdakwa;
- 3) Fotocopy NPWP;
- 4) Fotocopy SIUPAL;
- 5) Fotocopy **AKTE KAPAL MOTOR BH 1001;**
- 6) Fotocopy **Akte Kapal Tongkang BH 2;**
- 7) Fotocopy Kliping Iklan Kehilangan Koran;
- 8) Asli **Surat Permohonan;**
- 9) Fotocopy **Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang;**

Pada bulan Desember 2012, terdakwa mendatangi Pengadilan Negeri Batam dan menanyakan terkait permohonan pengajuan penetapan yang terdakwa ajukan, dan dari pihak Pengadilan Negeri Batam mengatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang akan dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2012, dan terdakwa diminta untuk menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kira-kira tahu soal masalah perusahaan PT. Megah Venture Shipping International dan terkait kehilangan Grosse Akta serta Surat Ijin Perkapalan (SIUPAL), dan pada tanggal 7 Desember 2012 sidang dilaksanakan yang dipimpin oleh Hakim MARRYWATI.TB, SH. MHum, dan pada saat itu terdakwa menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama BERTO PARLINDUNGAN SITINJAK dan saudari A LIEM, yangmana pada saat itu atas kesaksian BERTO PARLINDUNGAN SITINJAK dan saudari A LIEM dilakukan Sumpah, dan putusan sidang pada saat itu adalah permohonan terdakwa dikabulkan dan selanjutnya dikeluarkan Surat Penetapan Nomor: 540/PDT.P/2012/PN. BTM, tanggal 7 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Batam;

Setelah terbitnya Surat Penetapan Nomor : 540/PDT.P/2012/PN. BTM, tanggal 7 Desember 2012, selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 8 Desember 2012, terdakwa mengajukan permohonan penerbitan Grosse Akta Kedua / Pengganti ke Kantor Syahbandar Kota Batam dengan membawa persyaratan berupa :

- 1) Fotocopy Akta Pendirian perusahaan PT. Megah Venture Shipping International;
- 2) Fotocopy KTP (kartu tanda penduduk) milik terdakwa;
- 3) Fotocopy NPWP;
- 4) Fotocopy SIUPAL;
- 5) Fotocopy **AKTE KAPAL MOTOR BH 1001**;
- 6) Fotocopy **Akte Kapal Tongkang BH 2**;
- 7) Fotocopy Kliping Iklan Kehilangan Koran;
- 8) Asli **Surat Permohonan**;
- 9) Fotocopy **Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang**;
- 10)Fotocopy Surat Penetapan Nomor: 540/PDT.P/2012/PN. BTM, tanggal 7 Desember 2012;

Dan atas *permohonan tersebut diterima oleh Syahbandar Kantor Pelabuhan Batam dan selanjutnya diterbitkan Grosse Akta Kedua terhadap 1 (satu) buah **Akte Kapal Motor BH 1001 Asli An. PT. Megah Venture Shipping International, dengan nomor pendaftaran: 2012 PPM.No.2171 L, dan 1***

Hal. 19 dari 32 hal. Put. No 231.Pid.B/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah **Akte Kapal Tongkang BH 2 Asli An. PT. Megah Venture Shipping International, dengan nomor pendaftaran : 2012 PPM.No.2110 L;**

Bahwa terdakwa tahu bahwa Grosse Akta Asli untuk Kapal Tongkang "BH 2" dan Kapal Motor Tugboat "TB. BH 1001" serta Surat Ijin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) Asli tidak pernah hilang dan ada pada saksi ACIM MAULANA dan tidak pernah diberikan kepada terdakwa dikarenakan terdakwa belum melakukan pembayaran atas pembelian kedua unit kapal tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. BH MARINE & OFFSHORE ENGINEERING dan PT. VENTURE TECHNOLOGY INDONESIA mengalami kerugian sebesar SGD 2.600.000 (Dua juta enam ratus ribu dolar Singapore) atau sekira Rp. 20.800.000.000 (Dua puluh milyar delapan ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa CARLIS diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP;

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-036/KAMTIBUM/BATAM/10/2013 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **CARLIS** telah bersalah melakukan tindak pidana "**Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu ke dalam Suatu Akta Otentik**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 266 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dengan perintah agar terdakwa segera di tahan di Rumah Tahanan Negera Kota Batam.
3. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
 1. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Permohonan dari PT. Venture Technology Indonesia Nomor : 0206/VTI-BTM/10/2011 tertanggal 28 Oktober 2011 perihal Permohonan Pengukuran dan Pemeriksaan Kapal Baru kepada Kepala Kantor Pelabuhan Kementerian

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pelabuhan Kelas I Batam atas nama Kapal "BH 2";

- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Kuasa PT. Megah Venture Shipping International dengan Nomor : 0001/MVSI/01/2012 tanggal 31 Januari 2012 dari Sdr CARLIS selaku Direktur PT. Megah Venture Shipping International kepada Sdr ACIM MAULANA selaku Direktur PT. Venture Technology Indonesia, untuk pengurusan Grosse Akta Kapal Tongkang "BH 2" diatas Materai 6000 dicap dan ditanda tangani;
- 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan yang dikeluarkan oleh PT. Megah Venture Shipping International pada tanggal 28 November 2012 perihal : Permohonan Dokumen Asli yang Tercecer (Hilang) ditanda tangani pemohon yakni CARLIS selaku Direktur PT. Megah Venture Shipping International, dicap dan ditanda tangani;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Turunan Otentik Penetapan Nomor : 540/PDT.P/2012/PN.BTM, pemohon CARLIS, Alamat : Komp. Dian Center Blok E No. 6 Rt 002 Rw 010 Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, TGL. Penetapan : 07 Desember 2012, yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Batam;
- 1 (satu) rangkap Fotocopy Grosse Akta Nomor : -2110- tanggal 06 Februari 2012, dengan Tanda Pendaftaran : 2012 Ppm. No. 2110/L, nama kapal : Kapal Tongkang "BH2", Nama Pemilik : PT. Megah Venture Shipping International yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pelabuhan Batam;
- 1 (satu) rangkap Fotocopy Grosse Akta Nomor : -2171- tanggal 08 Maret 2012, Tanda Pendaftaran : 2012 Ppm. No. 2171/L nama kapal : Kapal Motor "BH 1001", Nama Pemilik : PT. Megah Venture Shipping International;
- 1 (satu) rangkap Daftar Induk Nomor : 2110/ 2012, tanggal 06 Februari 2012 (dicap dan diparaf Pejabat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pelabuhan Batam) untuk kapal tongkang BH 2, Jenis : Kapal Tongkang / L, Kapal akan dipergunakan : Di Lautan Terbuka didaftarkan sebagai kapal laut, yang dikeluarkan Kantor Pelabuhan Batam, ditanda tangani Pegawai

Hal. 21 dari 32 hal. Put. No 231.Pid.B/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal STANISLAUS W. WETIK, SE, SH, serta lampiran dengan keterangan "Pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2012, bahwa kapal tongkang bernama BH 2 telah dikeluarkan Grosse Kedua Akta Pendaftaran Kapal berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 540/PDT.P/2012/PN.BTM tanggal 07 Desember 2012 dan diberikan kepada PT. Megah Venture Shipping International, ditanda tangani Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal STANISLAUS W. WETIK, SE, SH;

7. 1 (satu) rangkap Daftar Induk Nomor: 2171/2012, tanggal 08 Maret 2012 (dicap dan diparaf Pejabat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pelabuhan Batam) untuk Kapal Motor BH 1001, Jenis : Kapal Motor/L, Kapal akan dipergunakan : Di Lautan Terbuka didaftarkan sebagai : Kapal Laut, yang dikeluarkan Kantor Pelabuhan Batam ditanda tangani Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Balik nama Kapal STANISLAUS W. WETIK, SE, SH, serta lampiran dengan keterangan "Pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2012, bahwa Kapal Motor bernama BH 1001 telah dikeluarkan Grosse Kedua Akta Pendaftaran Kapal berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Batam Nomor:540/PDT.P/2012/PN.BTM tanggal 07 Desem ber 2012 dan diberikan kepada PT. Megah Venture Shipping International, ditanda tangani Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Balik nama Kapal STANISLAUS W.WETIK,SE,SH
8. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor: STPL-KB/1210/X1/2012/SGLG tanggal 16 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Sagulung yang ditanda tangani atas nama Kepala Kepolisian Sektor Sagulung Kepala Sentral Pelayanan Kepolisian I (Ka SPK I) AI PDA LINDU DENI Nrp 73120027, dengan pelapor Sdr CARLIS dengan alamat Komplek Tropicana Blok D6 No. 11 Kec. Batam Kota, Kota Batam;
9. 1 (Satu) lembar fotocopy iklan Kehilangan;
- 10.1 (satu) rangkap fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. VENTURE TECHNOLOGY INDONESIA Nomor 3 tanggal 3 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT RIO ZALDI, SH, M.Kn;

11.1 (satu) rangkap fotocopy Risalah Rapat PT. VENTURE TECHNOLOGY INDONESIA Nomor 5 tanggal 3 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT RIO ZALDI, SH, M.Kn;

12.1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No: 00005/BPM-BTM/PM/U/2013, tanggal 08 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal Pemerintah Kota Batam;

13.1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas atas nama perusahaan VENTURE TECHNOLOGY INDONESIA, PT, Nomor TDP : 041013507673, tanggal 3 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Kota Batam;

14.1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha PT. VENTURE TECHNOLOGY INDONESIA Nomor : 789/DOM/517/ LB/ XII/2012, tanggal 12 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Lubuk Baja Pemerintah Kota Batam;

15.1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Nomor : 001/SP/ BHMOE/01/2010, tanggal 1 Januari 2010, antara DANIEL ONG BENG CHONG selaku Direktur PT. BH MARINE & OFFSHORE ENG1NEERING dengan ACIM MAULANA selaku Direktur PT. VENTURE TECHNOLOGY INDONESIA;

16.1 (satu) rangkap (asli) turunan otentik Penetapan Pengadilan Nomor :540/PDT.P/2012/PN.BTM pemohon CARLIS, alamat :Komp. Dian Centre Blok E No. 6 RT.002 RW.010 Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja Kota Batam, Tgl. Penetapan : 07 Desember 2012, yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Batam;

17.1 (satu) rangkap fotocopy Grosse Akta Kedua Pendaftaran Kapal Nomor : -2110- tanggal 06 Februari 2012, nama kapal : Kapal Tongkang "BH2", Nama Pemilik : PT. Megah Venture Shipping International yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pelabuhan Batam;

Hal. 23 dari 32 hal. Put. No 231.Pid.B/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 18.1 (satu) rangkap fotocopy Grosse Akta Kedua Pendaftaran Kapal Nomor : -2171- tanggal 08 Maret 2012, nama kapal : Kapal Motor "BH 1001", Nama Pemilik : PT. Megah Venture Shipping International yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pelabuhan Batam;
- 19.1 (satu) rangkap fotocopy Akta Berita Acara Rapat umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Megah Venture Shipping International, Nomor : -04-, tanggal 19 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Notaris YULIANTI, SH, M.Kn;
- 20.1 (satu) rangkap fotocopy Akta Jual Beli Saham PT. Megah Venture Shipping International, Nomor : -06-, tanggal 19 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Notaris YULIANTI, SH, M.Kn;
- 21.1 (satu) rangkap fotocopy Akta Jual Beli Saham PT. Megah Venture Shipping International, Nomor : -07-, tanggal 19 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Notaris YULIANTI, SH, M.Kn;
- 22.1 (satu) rangkap fotocopy Akta Jual Beli Saham PT. Megah Venture Shipping International, Nomor : -08-, tanggal 19 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Notaris YULIANTI. SH. M.Kn;
- 23.1 (satu) rangkap Legalisasi Fotokopi \o. L01/1V-2013. tanggal 22 April 2013, Grosse "Kapal Tongkang BH 2", nama pemilik PT. Megah Venture Shipping International, yang dikeluarkan oleh Notaris YULIANTI, SH, M.Kn;
- 24.1 (satu) rangkap Legalisasi Fotokopi No. L.02/IV-2013, tanggal 22 April 2013, Grosse Akta Kedua Pendaftaran Kapal Nomor 2171 tanggal 8 Maret 2012, nama kapal "Kapal Motor BH 1001", nama pemilik PT. Megah Venture Shipping International, yang dikeluarkan oleh Notaris YULIANTI, SH, M.Kn;
- 25.1 (satu) rangkap Legalisasi Fotokopi No. L.03/IV-2013, tanggal 22 April 2013, Salinan PENETAPAN PERKARA PERDATA PERMOHONAN Nomor 540/PDT.P/2012/PN.BTM tanggal 7 Desember 2012, atas nama pemohon CARLIS, yang dikeluarkan oleh Notaris YULIANTI, SH, M.Kn. dan;



26.1 (satu) rangkap rangkap fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya permohonan untuk penerbitan Grosse Akte dan SIUPAL pengganti kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam dari CARLIS, Laki-laki, 33 Tahun, 07 Desember 1979, Khatolik, Swasta, Komp. Dian Centre Blok E No. 6 Rt 002 Rw 010 Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja Kota Batam tertanggal 27 November 2012;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

27.1 (satu) lembar (asli) Surat Permohonan PT. Venture Technology Indonesia Nomor : 0075/VTI-Admin/03/2012 tertanggal 07 Maret 2012 perihal Permohonan Pembuatan Grosse Akta kepada Kepala Kantor Pelabuhan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pelabuhan Kelas I Batam atas nama Kapal TB BH 1001;

28.1 (satu) lembar (asli) Surat Kuasa dari PT. Megah Venture Shipping International dengan Nomor : 0001/MVSI/03/2012 tanggal 06 Maret 2012 dari Sdr CARLIS selaku Direktur PT. Megah Venture Shipping International kepada Sdr ACIM MAULANA selaku Direktur PT. Venture Technology Indonesia, untuk pengurusan Grosse Akta Kapal Tongkang TB "BH 1001" diatas Materai 6000 dicap dan ditanda tangani;

29.1 (satu) rangkap asli Kontrak Perjanjian Pembelian Kapal Baru Tongkang BH 2 Nomor : 0018/VT1/05/11, tanggal 25 Mei 2011, antara PT. VENTURE TECHNOLOGY INDONESIA selaku builder dengan PT. MEGAH VENTURE SHIPPING INTERNATIONAL selaku buyer, tertera tanda tangan di atas materai atas nama CARLIS selaku Direktur dan dicap Stempel PT. MEGAH VENTURE SHIPPING INTERNATIONAL, serta tertera tanda tangan atas nama ACIM MAULANA selaku Direktur dan dicap Stempel PT. VENTURE TECHNOLOGY INDONESIA;

30.1 (satu) rangkap asli Kontrak Perjanjian Pembelian Tugboat BH 1001 Nomor : 0023/VTI/07/11, tanggal 5 Juli 2011, antara PT. MEGAH VENTURE SHIPPING INTERNATIONAL selaku pembeli dengan PT. VENTURE TECHNOLOGY INDONESIA selaku builder, tertera tanda tangan di atas materai atas nama CARLIS selaku Direktur dan dicap

Hal. 25 dari 32 hal. Put. No 231.Pid.B/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stempel PT. MEGAH VENTURE SHIPPING INTERNATIONAL, serta tertera tanda tangan atas nama ACIM MAULANA selaku Direktur dan dicap Stempel PT. VENTURE TECHNOLOGY INDONESIA;

31.1 (satu) rangkap asli Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor -2110-, tanggal 6 Februari 2012, atas nama kapal "KAPAL TONGKANG BH 2", nama pemilik PT. MEGAH VENTURE SHIPPING INTERNATIONAL, yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pelabuhan Batam, dan ditanda tangani oleh STANISLAUS W. WETIK, SE, SH selaku Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Balik Nama Kapal; dan

32.1 (satu) rangkap asli Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor -2171-, tanggal 8 Maret 2012, atas nama kapal "KAPAL MOTOR BH 1001", nama pemilik PT. MEGAH VENTURE SHIPPING INTERNATIONAL, yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pelabuhan Batam, dan ditanda tangani oleh STANISLAUS W. WETIK, SE, SH selaku Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Balik nama Kapal;

Dikembalikan kepada PT. VENTURE TECHNOLOGY INDONESIA

melalui saksi ACIM MAULANA;

33.1 (satu) rangkap (asli) Grosse Akta Kedua Nomor : -2110- tanggal 06 Februari 2012, dengan Tanda Pendaftaran : 2012 Ppm. No. 2110/L, Nama Kapal : Kapal Tongkang "BH2~. Nama Pemilik Kapal : PT. Megah Venture Shipping International yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pelabuhan Batam;

34.1 (satu) rangkap (asli) Grosse Akta Kedua Nomor : -2171- tanggal 08 Maret 2012, dengan Tanda Pendaftaran : 2012 Ppm. No. 2171/L, Nama Kapal : Kapal Tongkang "BH 1001", Nama Pemilik Kapal : PT. Megah Venture Shipping International yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pelabuhan Batam;

Dikembalikan kepada PT. MEGAH VENTURE SHIPPING INTERNATIONAL;

4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

26



4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 537/ PID.B/2013/PN.Btm tanggal 17 Maret 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **CARLIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Menyuruh Memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik**”;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Permohonan dari PT. Venture Technology Indonesia Nomor : 0206/VTI-BTM/10/2011 tertanggal 28 Oktober 2011 perihal Permohonan Pengukuran dan Pemeriksaan Kapal Baru kepada Kepala Kantor Pelabuhan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pelabuhan Kelas I Batam atas nama Kapal “BH 2”;
2. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Kuasa PT. Megah Venture Shipping International dengan Nomor : 0001/MVSI/01/2012 tanggal 31 Januari 2012 dari Sdr CARLIS selaku Direktur PT. Megah Venture Shipping International kepada Sdr ACIM MAULANA selaku Direktur PT. Venture Technology Indonesia, untuk pengurusan Grosse Akta Kapal Tongkang “BH 2” diatas Materai 6000 dicap dan ditanda tangani;
3. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan yang dikeluarkan oleh PT. Megah Venture Shipping International pada tanggal 28 November 2012 perihal : Permohonan Dokumen Asli yang Tercecer (Hilang) ditanda tangani pemohon yakni CARLIS selaku Direktur PT. Megah Venture Shipping International, dicap dan ditanda tangani;
4. 1 (satu) rangkap fotocopy Turunan Otentik Penetapan Nomor : 540/ PDT.P/2012/PN.BTM, pemohon CARLIS, Alamat : Komp. Dian Center Blok

Hal. 27 dari 32 hal. Put. No 231.Pid.B/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E No. 6 Rt 002 Rw 010 Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, TGL. Penetapan : 07 Desember 2012, yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Batam;

5. 1 (satu) rangkap Fotocopy Grosse Akta Nomor : -2110- tanggal 06 Februari 2012, dengan Tanda Pendaftaran : 2012 Ppm. No. 2110/L, nama kapal : Kapal Tongkang "BH2", Nama Pemilik : PT. Megah Venture Shipping International yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pelabuhan Batam;
6. 1 (satu) rangkap Fotocopy Grosse Akta Nomor : -2171- tanggal 08 Maret 2012, Tanda Pendaftaran : 2012 Ppm. No. 2171/L nama kapal : Kapal Motor "BH 1001", Nama Pemilik : PT. Megah Venture Shipping International;
7. 1 (satu) rangkap Daftar Induk Nomor : 2110/ 2012, tanggal 06 Februari 2012 (dicap dan diparaf Pejabat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pelabuhan Batam) untuk kapal tongkang BH 2, Jenis : Kapal Tongkang / L, Kapal akan dipergunakan : Di Lautan Terbuka didaftarkan sebagai kapal laut, yang dikeluarkan Kantor Pelabuhan Batam, ditanda tangani Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal STANISLAUS W. WETIK, SE, SH, serta lampiran dengan keterangan "Pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2012, bahwa kapal tongkang bernama BH 2 telah dikeluarkan Grosse Kedua Akta Pendaftaran Kapal berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 540/PDT.P/2012/PN.BTM tanggal 07 Desember 2012 dan diberikan kepada PT. Megah Venture Shipping International, ditanda tangani Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal STANISLAUS W. WETIK, SE, SH;
8. 1 (satu) rangkap Daftar Induk Nomor : 2171 / 2012, tanggal 08 Maret 2012 (dicap dan diparaf Pejabat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pelabuhan Batam) untuk Kapal Motor BH 1001, Jenis : Kapal Motor/ L, Kapal akan dipergunakan : Di Lautan Terbuka didaftarkan sebagai : Kapal Laut, yang dikeluarkan Kantor Pelabuhan Batam ditanda tangani Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal STANISLAUS W. WETIK, SE, SH, serta lampiran dengan keterangan "Pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2012, bahwa Kapal Motor bernama BH 1001 telah dikeluarkan Grosse Kedua Akta Pendaftaran Kapal berdasarkan

28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 540/PDT.P/2012/PN.BTM tanggal 07 Desember 2012 dan diberikan kepada PT. Megah Venture Shipping International, ditanda tangani Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal STANISLAUS W. WETIK, SE, SH;

9. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor : STPL-KB/1210/X1/2012/SGLG tanggal 16 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Sagulung yang ditanda tangani atas nama Kepala Kepolisian Sektor Sagulung Kepala Sentral Pelayanan Kepolisian I (Ka SPK I) AI PDA LINDU DENI Nrp 73120027, dengan pelapor Sdr CARLIS dengan alamat Komplek Tropicana Blok D6 No. 11 Kec. Batam Kota, Kota Batam;
- 10.1 (Satu) lembar fotocopy iklan Kehilangan;
- 11.1 (satu) rangkap fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. VENTURE TECHNOLOGY INDONESIA Nomor 3 tanggal 3 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT RIO ZALDI, SH, M.Kn;
- 12.1 (satu) rangkap fotocopy Risalah Rapat PT. VENTURE TECHNOLOGY INDONESIA Nomor 5 tanggal 3 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT RIO ZALDI, SH, M.Kn;
- 13.1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah NO. : 00005/BPM-BTM/PM/U/2013, tanggal 08 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal Pemerintah Kota Batam;
- 14.1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas atas nama perusahaan VENTURE TECHNOLOGY INDONESIA, PT, Nomor TDP : 041013507673, tanggal 3 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Kota Batam;
- 15.1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha PT. VENTURE TECHNOLOGY INDONESIA Nomor : 789/DOM/517/LB/XII/2012, tanggal 12 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Lubuk Baja Pemerintah Kota Batam;
- 16.1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Nomor : 001/SP/BHMOE/01/2010, tanggal 1 Januari 2010, antara DANIEL ONG BENG CHONG selaku Direktur PT. BH MARINE & OFFSHORE ENG1NEERING

Hal. 29 dari 32 hal. Put. No 231.Pid.B/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ACIM MAULANA selaku Direktur PT. VENTURE TECHNOLOGY INDONESIA;

- 17.1 (satu) rangkap (asli) turunan otentik Penetapan Pengadilan Nomor :540/PDT.P/2012/PN.BTM pemohon CARLIS, alamat :Komp. Dian Centre Blok E No. 6 RT.002 RW.010 Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja Kota Batam, Tgl. Penetapan : 07 Desember 2012, yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Batam;
- 18.1 (satu) rangkap fotocopy Grosse Akta Kedua Pendaftaran Kapal Nomor : -2110- tanggal 06 Februari 2012, nama kapal : Kapal Tongkang "BH2", Nama Pemilik : PT. Megah Venture Shipping International yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pelabuhan Batam;
- 19.1 (satu) rangkap fotocopy Grosse Akta Kedua Pendaftaran Kapal Nomor : -2171- tanggal 08 Maret 2012, nama kapal : Kapal Motor "BH 1001", Nama Pemilik : PT. Megah Venture Shipping International yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pelabuhan Batam;
- 20.1 (satu) rangkap fotocopy Akta Berita Acara Rapat umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Megah Venture Shipping International, Nomor : -04-, tanggal 19 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Notaris YULIANTI, SH, M.Kn;
- 21.1 (satu) rangkap fotocopy Akta Jual Beli Saham PT. Megah Venture Shipping International, Nomor : -06-, tanggal 19 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Notaris YULIANTI, SH, M.Kn;
- 22.1 (satu) rangkap fotocopy Akta Jual Beli Saham PT. Megah Venture Shipping International, Nomor : -07-, tanggal 19 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Notaris YULIANTI, SH, M.Kn;
- 23.1 (satu) rangkap fotocopy Akta Jual Beli Saham PT. Megah Venture Shipping International, Nomor : -08-, tanggal 19 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Notaris YULIANTI, SH, M.Kn;
- 24.1 (satu) rangkap Legalisasi Fotokopi No. L01/1V-2013. tanggal 22 April 2013, Grosse "Kapal Tongkang BH 2", nama pemilik PT. Megah Venture Shipping International, yang dikeluarkan oleh Notaris YULIANTI, SH, M.Kn;

30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.1 (satu) rangkap Legalisasi Fotokopi No. L.02/IV-2013, tanggal 22 April 2013, Grosse Akta Kedua Pendaftaran Kapal Nomor 2171 tanggal 8 Maret 2012, nama kapal "Kapal Motor BH 1001", nama pemilik PT. Megah Venture Shipping International, yang dikeluarkan oleh Notaris YULIANTI, SH, M.Kn;

26.1 (satu) rangkap Legalisasi Fotokopi No. L.03/IV-2013, tanggal 22 April 2013, Salinan PENETAPAN PERKARA PERDATA PERMOHONAN Nomor 540/PDT.P/2012/PN.BTM tanggal 7 Desember 2012, atas nama pemohon CARLIS, yang dikeluarkan oleh Notaris YULIANTI, SH, M.Kn. dan;

27.1 (satu) rangkap rangkap fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya permohonan untuk penerbitan Grosse Akte dan SIUPAL pengganti kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam dari CARLIS, Laki-laki, 33 Tahun, 07 Desember 1979, Khatolik, Swasta, Komp. Dian Centre Blok E No. 6 Rt 002 Rw 010 Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja Kota Batam tertanggal 27 November 2012;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

28.1 (satu) lembar (asli) Surat Permohonan PT. Venture Technology Indonesia Nomor : 0075/VTI-Admin/03/2012 tertanggal 07 Maret 2012 perihal Permohonan Pembuatan Grosse Akta kepada Kepala Kantor Pelabuhan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pelabuhan Kelas I Batam atas nama Kapal TB BH 1001;

29.1 (satu) lembar (asli) Surat Kuasa dari PT. Megah Venture Shipping International dengan Nomor : 0001/MVSI/03/2012 tanggal 06 Maret 2012 dari Sdr CARLIS selaku Direktur PT. Megah Venture Shipping International kepada Sdr ACIM MAULANA selaku Direktur PT. Venture Technology Indonesia, untuk pengurusan Grosse Akta Kapal Tongkang TB "BH 1001" diatas Materai 6000 dicap dan ditanda tangani;

30.1 (satu) rangkap asli Kontrak Perjanjian Pembelian Kapal Baru Tongkang BH 2 Nomor : 0018/VT1/05/11, tanggal 25 Mei 2011, antara PT. VENTURE TECHNOLOGY INDONESIA selaku builder dengan PT. MEGAH VENTURE SHIPPING INTERNATIONAL selaku buyer, tertera tanda tangan di atas materai atas nama CARLIS selaku Direktur dan dicap Stempel PT. MEGAH VENTURE SHIPPING INTERNATIONAL, serta tertera tanda tangan atas nama ACIM MAULANA selaku Direktur dan dicap Stempel PT. VENTURE TECHNOLOGY INDONESIA;

Hal. 31 dari 32 hal. Put. No 231.Pid.B/2014/PT.PBR



31.1 (satu) rangkap asli Kontrak Perjanjian Pembelian Tugboat BH 1001 Nomor : 0023/VTI/07/11, tanggal 5 Juli 2011, antara PT. MEGAH VENTURE SHIPPING INTERNATIONAL selaku pembeli dengan PT. VENTURE TECHNOLOGY INDONESIA selaku builder, tertera tanda tangan di atas materai atas nama CARLIS selaku Direktur dan dicap Stempel PT. MEGAH VENTURE SHIPPING INTERNATIONAL, serta tertera tanda tangan atas nama ACIM MAULANA selaku Direktur dan dicap Stempel PT. VENTURE TECHNOLOGY INDONESIA;

32.1 (satu) rangkap asli Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor -2110-, tanggal 6 Februari 2012, atas nama kapal "KAPAL TONGKANG BH 2", nama pemilik PT. MEGAH VENTURE SHIPPING INTERNATIONAL, yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pelabuhan Batam, dan ditanda tangani oleh STANISLAUS W. WETIK, SE, SH selaku Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Balik Nama Kapal; dan

33.1 (satu) rangkap asli Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor -2171-, tanggal 8 Maret 2012, atas nama kapal "KAPAL MOTOR BH 1001", nama pemilik PT. MEGAH VENTURE SHIPPING INTERNATIONAL, yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pelabuhan Batam, dan ditanda tangani oleh STANISLAUS W. WETIK, SE, SH selaku Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Balik nama Kapal;

Dikembalikan kepada PT. VENTURE TECHNOLOGY INDONESIA melalui saksi ACIM MAULANA;

34.1 (satu) rangkap (asli) Grosse Akta Kedua Nomor : -2110- tanggal 06 Februari 2012, dengan Tanda Pendaftaran : 2012 Ppm. No. 2110/L, Nama Kapal : Kapal Tongkang "BH2~. Nama Pemilik Kapal : PT. Megah Venture Shipping International yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pelabuhan Batam;

35.1 (satu) rangkap (asli) Grosse Akta Kedua Nomor : -2171- tanggal 08 Maret 2012, dengan Tanda Pendaftaran : 2012 Ppm. No. 2171/L, Nama Kapal : Kapal Tongkang "BH 1001", Nama Pemilik Kapal : PT. Megah Venture Shipping International yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pelabuhan Batam;



Dikembalikan kepada PT. MEGAH VENTURE SHIPPING INTERNATIONAL;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
5. Akta permintaan banding Nomor: 10/Akta.Pid/2014/PN.BTM yang ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Batam, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor:537/PID.B/2013/PN.Btm tanggal 17 Maret 2014, dimana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 April 2014 ;
6. Akta Permintaan Banding Nomor: 10/PID.Akta/2014/PN.BTM yang ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 Terdakwa telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 537/PID.B/2013/ PN.Btm tanggal 17 Maret 2014, dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 ;
7. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Batam, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 01 September 2014 Nomor : W4.U8/4428/HN.01.07/ IX/2014, tentang pemberian kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 33 dari 32 hal. Put. No 231.Pid.B/2014/PT.PBR



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama berkas perkara Terdakwa maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 537/PID.B/2013/PN.Btm tanggal 17 Maret 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menguraikan secara tepat dan benar fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dakwaan sehingga dapat disimpulkan mengenai kesalahan terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 537/PID.B/2013/PN.Btm tanggal 17 Maret 2014, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 266 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor:537/PID.B/ 2013/PN.Btm tanggal 17 Maret 2014 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa tanggal 23 September 2014** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **SABAR TARIGAN SIBERO, SH** sebagai Hakim Ketua, **KHARLISON HARIANJA,SH.,MH** dan **TANI GINTING,SH.,MH**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Kamis tanggal 25 September 2014** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **TABRANI, SmHk** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

KHARLISON HARIANJA,SH.,MH

SABAR TARIGAN SIBERO,SH

TANI GINTING, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

TABRANI,SmHk_
